

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kompetensi pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, bagi masyarakat bangsa dan negara. Usaha pendidikan tersebut sudah di mulai sejak manusia itu lahir dari kandungan ibunya sampai ia tutup usia nanti. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berunyi:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - ٢ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ -  
٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - ٥

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apabila yang tidak diketahuinya*”. (Q.S.Al-Alaq ayat 1-5)

Pendidikan juga merupakan salah satu sarana yang sangat menentukan untu mencapai tujuan pembangunan nasional, atau dengan kata lain pendidikan bisa di sebut salah satu sendi dari pembangunan nasional. Pendidikan tersendiri di pandang sangat penting karena diharapkan dengan adanya pendidikan dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata baik material maupun spiritual, berdasarkan pancasila.

Selalin dari itu bangsa Indonesia bercita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasaarkan pancasila tersebut. Demi tercapainya cita-cita tersebut, maka pemerintah bersama-sama seluruh rakyat Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Adapun pembangunan nasional ini di laksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan pembangunan di bidang pendidikan, merupakan bagian dari pembangunan nasional dimana tujuan pendidikan nasional masih bersifat ideal, sedangkan pencapaiannya masih memerlukan pencapaian tujuan pendidikan, dari setiap jenjang lembaga pendidikan yang bermutu.

Di era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia yang akan menghadapi tantangan sangat berat yang mana hal ini menyangkut tentang sumber daya manusia. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tentunya melalui pembangunan yang bermutu. Sumber daya manusia yang bermutu dapat dihasilkan melalui lembaga pendidikan yang bermutu pula. Yang di maksud dengan lembaga pendidikan yang bermutu ialah lembaga pendidikan di mana terdapat suasana pendidikan yang kondusif dalam proses belajar, kurikulum yang relevan, sumber-sumber belajar, fasilitas belajar, serta pengelolaan yang baik terutama tenaga pendidik (Guru) yang professional.

Adapun guru yang bermutu ialah guru yang memiliki profesionalitas dalam mengajar peserta didik, yaitu guru yang memiliki kompetensi pengetahuan, kepribadian sosial, dan keterampilan. Sehingga guru dapat menyampaikan pesan-pesan pendidikan terhadap peserta didiknya dengan baik, begitu juga dengan guru Pendidikan Agama Islam di harapkan mempunyai kompetensi serupa, sehingga guru agama benar-benar dapat menjadi guru yang bisa di gugu dan di tiru (Fitrah, 2017).

Sedangkan kemampuan yang bermutu akan bermuara pada kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Secara sederhana kemampuan yang harus di miliki oleh guru yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran, proses pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Mutu pembelajaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi mutu interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Proses interaksi ini di mungkinkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Salah satu faktor yang memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional adalah mutu pendidikan atau guru. Yang mana menurut Zamroni bahwa tugas guru adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengembangkan potensi siswa secara maksimal melalui penyajian mata pelajaran (Fitrah, 2017). guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting selain komponen lainnya, serta guru mempunyai tiga hubungan dengan peserta didik, yaitu hubungan intruksional, hubungan emosional, dan hubungan spiritual.

Sebab di sini tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Demikian bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang guru. Batasan tugas guru tersebut menunjukkan bahwa sosok guru memiliki peran tragis dalam proses pendidikan, bahkan sumberdaya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti jika tidak di sertai dengan kualitas guru yang bermutu. Dengan kata lain, guru merupakan kunci sukses dan ujung tombak dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan (Kosim, 2005).

Dalam islam, sosok guru lebih stragis lagi karena di samping mengemban misi keilmuan guru juga mengemban tugas suci, yaitu misi dakwah dan misi kenabian, yakni membimbing dan mengarahkan peserta didik ke arah moralitas yang lebih baik menuju jalan Allah Swt, khususnya untuk pendidikan agama islam sangat berperan dalam usaha membentuk manusia yang beriman dan bertakwa pada Allah SWT, menghargai dan mengamalkan ajaran agama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu Pendidikan Agama harus di ajarkan pada anak sejak dini. Firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ;

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-ku.* (QS. Az-Zariyat):56

Dalam upaya mencapai pendidikan agama islam berkualitas, harus di mulai dengan guru pendidikan agama islam yang berkualitas. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama islam tanpa memperhitungkan guru agama islam secara nyata, hanya akan menghasilkan satu fatamorgana atau sesuatu yang semudah tipuan belaka.

Selain dari itu guru pendidikan agama islam merupakan unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan agama islam. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan muluk karna bentuk segala kebijakan dan program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pada akhirnya akan di tentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan yaitu guru. Sosok guru yang berakhlak kuat dan cerdas di harapkan mampu mengemban amanah dalam mendidik peserta didiknya` untuk menjadi guru atau tenaga pendidik yang handal harus memiliki seperangkat kompetensi. Kompetensi utama yang harus melekat pada tenaga pendidik adalah nilai-nilai ke amanahan, keteladanan dan mampu melakukan pendekatan pedagogis serta mampu berfikir dan bertindak tegas (Pengarayan, 2019).

Jadi gruru yang berkualitas tercermin dalam penampilan, pelaksanaan, pengabdian, tugas-tugas yang di tandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Di samping keahliannya, sosok guru berkualitas di tunjukan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdianya. Guru yang berkualitas hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, Negara, dan agama.

Akan tetapi melihat realita yang ada, keberadaan guru sangat jauh dari apa yang di cita-citakan. Menjamurnya sekolah-sekolah yang rendah mutunya memberikan suatu isyarat bahwa guru yang berkualitas hanyalah sebuah wacana yang belum terealisasi secara merata dalam seluruh pendidikan yang ada di Indonesia. Hal itu menimbulkan suatu keprihatinan yang tidak hanya datang dari kalangan akademisi, akan tetapi orang awam sekalipun ikut mengomentari ketidak beresan pendidikan dan tenaga pengajarnya yang ada. Kenyataan tersebut menggugah kalangan akademisi, sehingga mereka membuat perempuan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme guru dari pelatihan sampai dengan intruksi agar guru memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata 1 (S1).

Di kemukakan oleh Abin Syamsuddin dengan mengutip pemikiran Gagde dan Berline, bahwasannya peran guru dalam proses pembelajaran peserta didik, yang mencakup:

- 1) Guru sebagai perencana (*planner*) yang harus mempersiapkan apa yang akan di lakukan di dalam proses belajar mengajar (*pre-teaching problems*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- 2) Guru sebagai pelaksana (*organizer*), yang harus dapat menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana, di mana ia bertindak sebagai orang sumber (*resource person*), konsultan kepemimpinan yang bijaksana dalam arti demokratik dan humanistik (manusiawi) selama proses berlangsung (during teaching problems).
- 3) Guru sebagai penilai (*evaluator*) yang harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan akhirnya harus memberikan pertimbangan (*judgement*), atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran, berdasarkan kriteria yang di tetapkan, baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produknya.

Kemudian di kemukakan, dalam konteks proses belajar mengajar di indonesia, Abin Syamsuddin menambahkan satu peran lagi yaitu sebagai pembimbing (*teacher counsel*), di mana guru di tuntutan untuk mampu mengidentifikasi peserta didik yang di duga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau maasih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahannya (*remedial teaching*) (Kuswanto, 2014).

Berbicara tentang pengajaran dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari tugas-tugas guru, keterampilan pengajaran dan profesional guru merupakan hal yang di perlukan dalam proses pembelajaran terutama sekali dalam pembelajaran pendidikan agama islam. Mengajar pada hakikatnya adalah membimbing aktivitas belajar peserta didik, aktivitas peserta didik dalam belajar sangat di perlukan agar belajar menjadi efektif dan dapat mencapai yang optimal. Agar dapat mengajar secara efektif, guru harus meningkatkan mutu (kualitas) mengajarnya melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Mulailah dan akhirilah mengajar tepat pada waktunya, dan guru menunjuka keseriusan dalam mengajar sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Semakin banyak peserta didik terlibat aktif dalam belajar, semakin tinggilah kemungkinan prestasi belajar yang di capai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas belajar yang di laksanakan, untuk memenuhi hal tersebut seorang guru harus mampu mengelola proses belajar mengajar di dalam kelas. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggung jawaban seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Hasil belajar peserta didik sebagian besar di tentukan oleh peranan kompetensi seorang guru, guru yang memiliki kompetensi akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.

Berdasarkan hasil observasi awal, terhadap kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran di peroleh informasi bahwa di temukan beberapa masalah yang ada yaitu kurangnya penggunaan metode dalam pembelajaran, dan penggunaan media sebagai sarana pendukung dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Mengupeh Kabupaten Tebo”.

## B. Fokus Permasalahan

Untuk menghindari meluasnya masalah kajian dan pembahasan maka, penelitian ini hanya mengkaji pada “Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Di Desa Mengupeh Kabupaten Tebo”.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 29 Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana upaya guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 29 Kabupaten Tebo?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 29 Kabupaten Tebo?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



#### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui kompetensi guru pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 29 Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui upaya guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 29 Kabupaten Tebo.
3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 29 Kabupaten Tebo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

